



Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang

Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung¹, Nadia Asyera Parhusip²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 01 Juni 2024

Revised : 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

Business legality is the identity of a business to legalize a business so that it can be recognized by society. Business legality refers to the legal status of a business. Having a valid business legality not only fulfills legal requirements, but also brings various benefits and advantages for MSME players. With this, we can gain new knowledge about the importance of legality in a business and as a means of developing the knowledge of MSME actors regarding business legality. And also, helps us improve the quality of legality in business. This article uses a qualitative normative legal research method. Normative legal research is a process of finding legal rules, principles and legal doctrine to overcome current legal problems. Through a comparative approach used in this study, namely by making comparisons with previous research. We used this method because after observing the data that had been collected through sources and several sources on the internet, it was found that MSME actors ignored or ignored the importance of legality in forming a business.

Keywords: *Business Legality, MSMEs, Legal Status*

(*) Corresponding Author: cstephanie0409@students.unnes.ac.id.

How to Cite: Br Hutagalung, C. S. I., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha atau bisnis, adanya legalitas usaha atau izin usaha merupakan hal yang sangat penting. Legalitas usaha melahirkan identitas suatu usaha sehingga bisa diakui oleh masyarakat. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu usaha atau bisnis tersebut. Memiliki legalitas usaha yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pelaku UMKM. Melalui layanan konsultasi yang tersedia pada pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota, para pelaku usaha khususnya UMKM boleh melakukan konsultasi dan akan dibantu dalam segala permasalahan yang sedang dihadapi pada usahanya termasuk pembuatan legalitas usaha dan izin edar.¹

Legalitas usaha itu penting bagi pelaku UMKM untuk menjamin keamanan dan memperkuat produk yang mereka kembangkan dari awal. Contoh legalitas produk antara lain, nomor induk berusaha atau NIB, merek dagang, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) atau BPOM, sertifikat halal, dan informasi gizi. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,

¹ Mengetahui Manfaat Legalitas Usaha UMKM

<https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/solusiukm/d-6319487/mengetahui-manfaat-legalitas-usaha-untuk-umkm-dan-cara-membuatnya/amp>



Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²

Upaya peningkatan kualitas produk terus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan usaha. UMKM juga diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan standar, desain, dan juga kualitas dalam produknya agar dapat diterima oleh pasar global. Dengan persaingan pasar domestik dan pasar global yang sangat ketat, pendampingan dan pengembangan UMKM dirasa pada akhirnya akan mendorong para pelaku usaha UMKM untuk memperkuat kemandiriannya. Ketika masyarakat menjadi lebih mandiri, hal ini diperkirakan dapat mempengaruhi pendapatan mereka, dapat menciptakan lapangan kerja, dan memperkaya masyarakat secara keseluruhan. Usaha Mikro kecil, menengah dan koperasi merupakan sektor ekonomi nasional yang memiliki kepentingan strategis yang besar bagi pembangunan ekonomi dan akan secara terus-menerus dibincangkan oleh para politisi sebagai topik hangat yang bergema.

Dalam perkembangannya, UMKM juga menghadapi beberapa perbincangan serius dalam perkembangannya, namun belum ada perhatian khusus yang diberikan untuk mengatasinya. UMKM harus diberikan perlindungan khusus untuk menyongsong pasar bebas eksternal. Perlindungan yang harus diberikan adalah penguatan kapasitas SDM, penambahan modal, pelatihan secara berkala, pembelajaran terkait promosi dan kondisi usaha yang menguntungkan. Beberapa hal yang dapat dimanfaatkan agar lebih kompetitif di pasar global, yaitu :

1. Banyak dukungan dan bantuan yang diberikan pada UMKM tidak mencapai tujuannya dan harus dilakukan perbaikan sinkronisasi data bantuan pada UMKM, sehingga bantuan yang diberikan selaras dengan tujuan dan kementerian dapat menyiapkan program bantuan. Hal ini perlu dilakukan karena cara alternatifnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan dukungan pelatihan teknis di bidang produksi, keuangan, pemasaran dan kewirausahaan. Selain itu, frekuensi partisipasi dalam promosi UMKM harus ditingkatkan untuk menembus kancah pasar internasional.
2. Produk UMKM memerlukan insentif untuk diversifikasi produk, perbaikan desain, dan hak paten. Oleh karena itu, diperlukan insentif finansial dan non finansial untuk menumbuhkan industri kreatif dan merangsang kewirausahaan. Perlindungan dan sosialisasi hak paten juga perlu dilakukan.
3. Sebagai suatu entitas ekonomi, UMKM mengelola penggunaan teknologi informasi antar entitas UMKM dan memperluas kegiatan usaha UMKM.

² PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

4. Dilakukan juga penawaran suku bunga khusus dengan model pembiayaan unggulan pada usaha UMKM, terutama yang telah memiliki produk menjanjikan di pasar kancah internasional.

Pada poin 2 di atas, adapun usaha pemerintah dalam memajukan pertumbuhan dan perkembangan UMKM yaitu menyederhanakan perizinan bagi UMKM di Indonesia. Sesuai PP Nomor 98 tahun 2014 mengenai perizinan untuk UMKM, izin UMKM terdiri dari satu lembar dan dikeluarkan oleh kecamatan dalam waktu satu hari. Jika disetujui, maka akan memberikan empat manfaat bagi para pelaku usaha UMKM:³

- Pertama, legalitas usaha atau izin usaha
- Kedua, kemudahan legalitas sehingga mudah menambah modal
- Ketiga, mudah mendapat dukungan usaha dari pemerintah
- Keempat, berkesempatan untuk menerima dukungan pemberdayaan dari pemerintah

Fasilitas penerbitan izin UMKM belum bisa dilakukan di setiap daerah disebabkan masih terdapat kepala daerah yang tidak menerbitkan peraturan yang melimpahkan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan masing-masing daerah. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia baru sekitar 150 sudah mengeluarkan izin satu lembar 1 hari untuk para pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, usaha harus dikelola dengan efektif dan efisien dengan memperoleh legalitas yang rinci karena perlu persetujuan resmi pemerintah. Akan tetapi, banyak pelaku UMKM yang mengabaikan hal ini. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa izin hanya bagi usaha yang sudah beroperasi atau sudah bertumbuh dengan skala besar. Dan juga, banyak orang menganggap pengurusan izin usaha atau legalitas usaha itu ribet dan memakan waktu.

Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara. Dalam pemulihan perekonomian, negara tidak bisa mengabaikan peran UMKM yang terbukti menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Untuk mengatasi dampak pandemi, peran dinamis pelaku UMKM dan masyarakat sebagai penggerak perekonomian harus diutamakan. UMKM terbukti mampu menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto Indonesia dan 70% berasal dari UMKM. Maka dari itu, dalam rangka memastikan kesuksesan jangka panjang mengenai legalitas, pemerintah harus memprioritaskan dan memastikan bahwa para pelaku UMKM mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku. Dengan memiliki legalitas usaha yang kuat, maka dapat membangun fondasi yang kokoh demi pertumbuhan perekonomian di masa depan.

Melalui legitimasi usaha, diharapkan para pelaku UMKM mampu memberikan kepastian pada seluruh nasabah, mitra usaha bahkan investor bahwa usahanya dijalankan dengan integritas dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

³ PP No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Legalitas usaha dan izin penjualan melindungi hak-hak pelaku usaha, pemilik, dan konsumen. Izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan telah menjalani pengujian dan evaluasi yang sesuai untuk memastikan keamanan dan kualitas. Legalitas usaha dan izin edar juga membuka akses pasar yang lebih besar dan peluang usaha baru. Apa saja jenis legalitas usaha bagi UMKM dan apa manfaatnya jika pelaku UMKM memperhatikan legalitas usahanya? Lalu bagaimana evaluasi penilaian jangkauan UMKM dalam memenuhi legalitas badan usaha UMKM di Kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya kelegalitasan dalam suatu usaha dan sebagai sarana pengembangan pengetahuan para pelaku UMKM terhadap legalitas usaha.

MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan pengalaman mengenai kelegalitasan dalam mendirikan suatu usaha
2. Menjadi sumber informasi bagi peneliti lainnya
3. Memberikan referensi pemahaman mengenai legalitas usaha
4. Meningkatkan kualitas mengenai kelegalitasan dalam berusaha

METODE

Metode penelitian adalah sistem yang dilaksanakan peneliti yang bertujuan mengumpulkan informasi serta observasi data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder.

Melalui pendekatan komparatif (comparative approach) yang digunakan dalam studi ini, yaitu dengan melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.⁴ Metode ini kami gunakan karena setelah melaksanakan penelitian terhadap data yang sudah dikumpulkan melalui narasumber dan beberapa sumber yang ada di internet, bahwa pelaku UMKM mengabaikan atau mengesampingkan pentingnya legalitas dalam membentuk suatu usaha. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan-peraturan yang mengikat lainnya. Sedangkan, buku, jurnal hukum, serta hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai hukum sekunder.

⁴ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 172.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Legalitas Usaha UMKM

a. Izin Administrasi (Operasional)

Lisensi resmi merupakan bukti sah bahwa suatu perusahaan merupakan cabang yang diakui di suatu negara. Setidaknya ada lima jenis izin yang diproses UMKM:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai alat dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas pribadi atau identitas wajib pajak saat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pribadi izin usaha yang dikeluarkan oleh OSS. OSS melakukan pelaporan pada komite koordinasi penanaman modal. NIB berfungsi untuk izin usaha serta izin komersial menyesuaikan dengan bidang usahanya.

3. IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

IUMK adalah tanda legalitas bagi perseorangan atau badan usaha berbentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar, sehingga semua usaha mempunyai dan memperoleh izin yang sah.

4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP merupakan surat izin yang dialokasikan kepada pengusaha terhadap menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha agar melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP dialokasikan kepada para pengusaha baik pengusaha perorangan, perusahaan, CV, PT, koperasi, BUMN, dan lainnya.

5. HKI Merek Dagang Mengenai Kekayaan Intelektual (Jika usaha nya memiliki merek)

Hak Merek Dagang diberikan kepada “pemilik merek terdaftar” pada saat pendaftaran merek dagang umum untuk jangka waktu tertentu dalam memakai merek itu sendiri atau untuk memberikan hak merek. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha untuk disahkan secara bersama-sama oleh badan yang sama atau badan hukum yang menggunakannya.

b. Izin Edar (khusus produk untuk dikonsumsi langsung)

Izin edar ini harus diperoleh demi legalitas produk untuk dikonsumsi langsung oleh konsumen. Izin edar memungkinkan Anda menjual produk Anda di tempat umum. Berikut terdapat tiga izin edar untuk dapat diproses oleh UMKM, adalah:

1. SPP-PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Setempat

SSP-PIRT atau biasa dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh dinas setempat sebagai sertifikasi pekerja rumah tangga yang memenuhi persyaratan

dan standar keselamatan tertentu terkait produksi dan distribusi pangan hasil produksi.

2. Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH dengan persetujuan LPPOM MUI
Sertifikat halal merupakan salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mendistribusikan produknya. Hal ini, sesuai dengan ketentuan sertifikat halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).⁵
3. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
BPOM adalah institusi pemerintah non kementerian yang mengadakan fungsi dari pemerintahan pada bagian atau bidang pengawasan obat dan makanan.

B. Manfaat Mengurus Legalitas Usaha UMKM

Legalitas usaha ini bertujuan agar para pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan memungkinkan memperoleh dukungan investor serta pinjaman dana kepada bank untuk pengembangan bisnis. Banyak manfaat yang diperoleh para pelaku UMKM jika telah mengurus legalitas usahanya, diantaranya yaitu:

1. Sebagai Perlindungan Hukum
Dengan adanya legalitas usaha sebagai bukti kepatuhan hukum para pelaku usaha UMKM. Artinya, usaha yang sedang dikembangkan diakui oleh negara dan lepas dari pengendalian pihak berwajib. Perlindungan hukum yang diberikan dengan legalitas usaha ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi usaha UMKM melalui serangkaian peraturan yang sudah ada.
2. Sarana Promosi
Materi iklan adalah sarana yang dapat digunakan untuk menjual barang dan jasa. Selain itu, dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran konsumen serta menarik konsumen baru. Tujuan utama adanya pengiklanan atau promosi adalah untuk mempromosikan usaha dan berpengaruh terhadap pengembangan usaha tersebut. Dengan mengajukan izin usaha, tanpa sepengetahuannya usaha yang dibuat telah dikenal banyak pihak karena izin usaha juga bisa sebagai alat atau media promosi.
3. Proyek yang Mudah Diperoleh
Tentunya untuk memperoleh proyek dari perusahaan atau pemerintah diperlukan legalitas usaha sebagai bukti resmi perusahaan yang didirikan. Agar dimudahkan untuk mencari dan mendapatkan proyek atau proposal dalam membantu pendanaan menjalankan usaha tersebut.
4. Sebagai Pengembangan Usaha
Sebagai UMKM formal yang berbadan hukum atau legal, maka usaha sudah menjadi bagian sektor lokal. Dengan adanya legalitas usaha ini sangat membantu perkembangan usaha. Salah satunya yaitu pada bagian modal. Untuk memperoleh pembiayaan sebagai tambahan modal khususnya di bidang jasa UMKM harus memenuhi syarat memberikan surat legalitas.

⁵ UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

5. Meningkatkan Kepercayaan

Dengan legalitas usaha, maka para pelaku usaha membuat usaha yang dimilikinya dapat lebih dipercaya oleh konsumen. Jika para pelaku usaha UMKM dapat menyakinkan konsumen maka hal itu akan mengarah pada penilaian positif terhadap usaha kecil dan menengah seperti UMKM ini.

C. Evaluasi Terkait Penjangkauan UMKM dalam Pemenuhan Legalitas bagi Para Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang

Dalam memajukan suatu bisnis, unsur pokok yang harus ada ialah legalitas usaha, dimana legalitas usaha merupakan sebagai bukti yang sah dimata hukum dalam kegiatan usaha serta dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini, masih banyak para pelaku yang menjalankan usahanya di Kota Semarang, tidak memiliki legalitas usaha. Dimana, para pelaku usaha masih beranggapan bahwa dalam menjalankan usaha tidak diperlukannya legalitas usaha serta dampak negatif yang timbul akibat tidak adanya legalitas usaha. Bahkan di sisi lain, para pelaku usaha masih ada yang tidak mengetahui unsur pokok dalam menjalankan suatu usaha ialah legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan unsur penting sebagai petunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh kelompok (Kusmanto & Warjio, 2019).⁶ Legalitas usaha adalah wujud memberikan izin yang diterima dengan resmi terhadap pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya legalitas usaha yang sah serta terpenuhinya syarat perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksistensi usaha dapat terlindungi melalui dokumen-dokumen yang sah dihadapan hukum. Dokumen legalitas usaha yang diperlukan untuk memenuhi syarat usaha UMKM di Kota Semarang, antara lain NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NIB (Nomor Induk Berusaha), IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), HKI Merek (Jika usahanya memiliki merek), serta dokumen penting lainnya.

Untuk dapat meminimalisir para pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha khususnya di Kota Semarang, diperlukannya edukasi terhadap pelaku usaha terkait penting legalitas usaha dalam menjalankan usahanya. Edukasi yang dijalankan Dinas UMKM Kota Semarang ialah dengan mengadakan sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha sebagai salah satu upaya perlindungan hukum UMKM serta bimbingan terkait cara menangani dokumen legalitas usaha UMKM. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan agar para pelaku usaha dapat mengetahui terlebih dahulu pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha UMKM serta dalam sosialisasi mendapatkan bimbingan dalam mengurus dokumen legalitas usaha. Selain itu, diperlukan juga pelatihan mengenai pengurusan legalitas usaha.

Adanya pelatihan serta edukasi terhadap pelaku usaha, maka dapat memudahkan serta memahami pentingnya legalitas usaha dalam memajukan usaha UMKM di Kota Semarang. Dengan demikian, memiliki legalitas usaha yang sah maka terwujudnya keamanan serta pemantapan produk yang sudah dibentuk sejak dimulainya usaha oleh pelaku usaha.

⁶ Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 232.

KESIMPULAN

Dalam dunia bisnis untuk dapat memajukan usaha, unsur utama ialah legalitas usaha yang sah, khususnya dalam usaha UMKM Kota Semarang. Hingga saat ini, masih banyak para pelaku yang menjalankan usahanya di Kota Semarang, tidak memiliki legalitas usaha. Para pelaku usaha masih beranggapan bahwa dalam menjalankan usaha tidak diperlukannya legalitas usaha serta dampak negatif yang timbul akibat tidak adanya legalitas usaha. Bahkan di sisi lain, para pelaku usaha masih ada yang tidak mengetahui unsur pokok dalam menjalankan suatu usaha ialah legalitas usaha.

Untuk dapat meminimalisir para pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha khususnya di Kota Semarang, diperlukannya edukasi terhadap pelaku usaha terkait penting legalitas usaha dalam menjalankan usahanya sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Edukasi yang dijalankan Dinas UMKM Kota Semarang ialah melalui sosialisasi, bimbingan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha UMKM, serta pelatihan mengenai pengurusan legalitas usaha. Dengan demikian, memiliki legalitas usaha yang sah maka terwujudnya keamanan serta pemantapan produk yang sudah dibentuk sejak dimulainya usaha oleh pelaku usaha.

SARAN

Saran yang dapat kami berikan dengan adanya jurnal kami ini adalah diharapkan pihak Dinas UMKM Kota Semarang tidak berhenti untuk selalu berinovasi terkait memberikan edukasi dan pemahaman pada para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usaha UMKM di Kota Semarang mengenai pentingnya legalitas usaha yang sah. Dan diharapkan para pelaku usaha UMKM di Kota Semarang memiliki legalitas usaha yang sah demi keamanan serta penguatan produk dan usaha yang telah dibangun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang atas bantuannya sebagai narasumber. Karena telah membantu kami dalam menyelesaikan salah satu mata kuliah sebagai nilai tugas ujian akhir semester (UAS) dengan memberikan informasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM dalam mendirikan suatu usaha dan juga telah memberikan informasi mengenai hambatan apa yang dihadapi oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang terhadap para pelaku UMKM. Dan juga memberikan informasi mengenai evaluasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap para pelaku UMKM sebagai penunjang ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Media Group.

Jurnal :

Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 232.

Heri Kusmanto & Warjio. (2019). JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Biandani, T. C., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2023). Insentif Pajak Sebagai Respons Dampak Pandemi Covid-19 (Pada UMKM Di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor). *Jurnal RELEVAN*, 99-106.

Peraturan perundangan-undangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Website :

<https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/solusiukm/d-6319487/mengenal-manfaat-legalitas-usaha-untuk-umkm-dan-cara-membuatnya/amp>